



PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Jembangan, 06 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Falentinus Andi S.H., M.H dan Muchammad Alfieyan, S.H., M.KN, advokat yang berkediaman di Kantor Hukum FALENTINUS ANDI & PARTNER'S beralamat di -, Kabupaten Pringsewu, dengan alamat elektronik -, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor - tanggal 15 Oktober 2024; Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Banjar Negeri, 12 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2008 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran (dahulu Kabupaten Lampung Selatan), sesuai dengan akta nikah **Nomor: -** tertanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah milik Tergugat yang beralamat di Banjar Negeri RT 001 RW 001 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain:
 - 4.1 -, lahir di Banjar Negeri, 15 Mei 2010 (14 tahun);
 - 4.2 - lahir di Banjar Negeri, 09 Februari 2012 (12 tahun);
 - 4.3 - lahir di Banjar Negeri, 20 November 2017 (7 tahun);
 - 4.4 - lahir di Banjar Negeri, 05 Juni 2019 (5 tahun);

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT

5. Bahwa setelah pernikahan pada tahun 2008, Penggugat mulai mengetahui sifat asli dari Tergugat yang sering marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing, setan dan kata-kata lain yang menyakiti hati Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat melahirkan anak pertama dari pernikahan yang dimaksud, namun Penggugat tidak merasakan kebahagiaan dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan uang/biaya untuk mencukupi kebutuhan anak hingga pada akhirnya Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh cuci baju untuk makan sehari-hari dan mengurus kebutuhan anak.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tahun 2012, Penggugat melahirkan anak kedua dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Pada saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah serta memukul dan menampar muka Penggugat. Sehingga Penggugat takut meminta uang kepada Tergugat. Penggugat hanya bisa selalu sabar dan menerima keadaan walaupun hati Penggugat sangat merasa sedih.

8. Bahwa tahun 2012, Tergugat memutuskan untuk pergi merantau bekerja di Tangerang dan berpamitan kepada Penggugat ingin mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan di Tangerang, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang hasil bekerja kepada Penggugat. Penggugat masih mengurus sendiri kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dari uang hasil kerja Penggugat sendiri.

9. Bahwa pada saat Tergugat bekerja di Tangerang, Penggugat mendapatkan informasi dari Tergugat bahwa ada peluang kerja di luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Bahrain. Kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja di luar negeri bersama dengan adik Tergugat dengan meninggalkan anak ke-2 yang masih berusia 9 bulan. Penggugat berangkat ke Bahrain pada akhir tahun 2012 sampai dengan 2017.

10. Bahwa akhir tahun 2012 Penggugat memutuskan untuk berangkat bekerja menjadi TKW di Bahrain karena paksaan dari Tergugat dan mengingat pula bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, dan selama itu pula Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

11. Bahwa selama Penggugat bekerja menjadi TKW di Bahrain dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, Penggugat selalu mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kebutuhan anak. Namun, Tergugat

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



tidak pernah mencukupi kebutuhan anak-anak hanya sibuk mengurus kehidupan Tergugat yang hobinya main burung dara, berjudi dan mabuk-mabukan. Penggugat mengetahui kabar tersebut dari tetangga rumah Penggugat dan Tergugat bahwa anak-anak Penggugat tidak terawat dengan baik dan tidak pernah memakai baju yang layak.

12. Bahwa awal tahun 2017, Penggugat selesai kontrak kerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Bahrain dan memutuskan untuk pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Indonesia. Pada bulan November 2017, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak ketiga, namun Penggugat dan Tergugat tetap selalu bertengkar karena sifat Tergugat tetap tidak berubah. Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah tetapi lebih mengutamakan main burung dara, berjudi dan mabuk-mabukan.

13. Bahwa saat Penggugat mengandung anak ke 4 dengan usia kandungan 7 dan 8 bulan di tahun 2019, pada saat itu dirumah tidak memiliki apapun baik uang maupun beras Penggugat akhirnya mengais/leles/ngodok padi sisa panen di sawah orang. Hal ini Penggugat lakukan demi untuk kebutuhan anak-anak supaya bisa makan. Setiap kali Penggugat minta uang untuk membeli sayur selalu bertengkar terlebih dahulu.

14. Bahwa tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk bekerja kembali di Luar Negeri yaitu di Dubai bekerja menjadi TKW karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mencukupi kebutuhan anak-anak yang ditanggung sendiri oleh Penggugat tanpa diberi nafkah oleh Tergugat. Penggugat sangat merasa sedih karena harus meninggalkan anak ke empat yang masih berusia 3 bulan.

15. Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Penggugat selalu mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat. Karena Penggugat paham uang yang selalu Penggugat kirimkan tidak dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak maka Penggugat memutuskan untuk mengurangi uang yang dikirimkan setiap bulan. Penggugat berharap agar Tergugat dapat bekerja dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Namun, Tergugat

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



masih tetap bersifat sama dan lebih perahnya Tergugat menggunakan kekerasan terhadap anak agar anak menangis dan meminta uang lebih dari Penggugat.

16. Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Penggugat tidak lagi mengirimkan uang kepada Tergugat, dikarenakan anak nomor 1 dan 2 di serahkan kepada orang tua Penggugat, sehingga uang untuk kebutuhan anak-anak dikirimkan kepada Ibu Penggugat. Untuk mencukupi kebutuhan anak ke 3 dan 4 uang diserahkan melalui orang tua Penggugat kepada Tergugat.

17. Bahwa perlu Yang Mulia ketahui, anak nomor 3 sampai saat ini di asuh oleh Tergugat, sedangkan anak ke 4 diasuh oleh Kakak Ipar Penggugat / Kakak Kandung Tergugat.

18. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat selalu meminta uang lebih untuk membayar hutang-hutang Tergugat dan menggunakan anak sebagai alat meminta uang kepada Penggugat agar Penggugat merasa kasihan dan mau mengirimkan uang lebih. Tetapi Penggugat tetap menguatkan hati untuk tidak menuruti permintaan Tergugat supaya Tergugat dapat sadar dan bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya. Tetapi Tergugat merasa tidak terima dan marah-marah sampai akhirnya menemui orang tua Penggugat bermaksud untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tuannya dan menceraikan Penggugat. Tergugat juga menelpon Penggugat dengan mengucapkan talak kepada Penggugat.

19. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Sehingga pada Tanggal 7 Oktober tahun 2024, Penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia kerumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Jembangan dan memutuskan untuk bercerai secara hukum dengan Tergugat.

20. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang telah diuraikan diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang



Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat beketetapan hati untuk bercerai;

TENTANG DASAR HUKUM

21. Bahwa dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

21.1 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

21.2 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

21.3 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

21.4 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

21.5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

21.6 Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

21.7 Suami melanggar taklik talak;

21.8 Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

22. Bahwa berdasarkan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

22.1 Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan

22.2 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain tanpa alasan yang sah.

22.3 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



22.4 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.

22.5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

22.6 Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

23. Bahwa Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan untuk dapat dilakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

24. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6(enam) bulan.

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan dasar hukum yang telah diuraikan tersebut maka unsur untuk dapat dilakukannya perceraian telah terpenuhi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan serta lebih dari 12 (dua belas) bulan tidak memberikan nafkah lahir dan/atau batin kepada Penggugat.

26. Bahwa berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum yang telah diuraikan diatas maka sudah layak dan sepatasnya Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan perkara aquo dan membebankan biaya perkara aquo menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 11 September 2008, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran (dahulu Kabupaten Lampung Selatan) **Nomor: -** Tertanggal 20 Oktober 2008, **putus karena perceraian.**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti sahnya perceraian tersebut
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Falentinus Andi S.H., M.H dan Muchammad Alfieyan, S.H., M.KN, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 483/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 15 Oktober 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan secara tertulis sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Desa Sidodado Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 30 Oktober 2024 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor - Tanggal 20 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, -, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di - Kabupaten

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Banjar Negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang lalu kemudian Penggugat pergi bekerja ke Dubai;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat tetapi uang tersebut habis tidak jelas untuk apa sementara anak-anak tidak diurus;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu karena Tergugat dan orangtua Tergugat menyerahkan/memulangkan Penggugat ke orangtua Penggugat dan saksi melihat dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut sedangkan pada bulan Maret 2022 Tergugat mengantarkan anak Penggugat yang nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena bekerja ke Dubai dan setelah dari Dubai Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi 2, -, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan pada tahun 2012 Penggugat bekerja di Luar Negeri sampai tahun 2017, kemudian berangkat lagi pada tahun 2019 setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi uang yang dikirimkan Penggugat dihabiskan Tergugat dan tidak jelas digunakan untuk apa sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diurus;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 karena Tergugat dan orang tua Tergugat telah menyerahkan/memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinyasebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara a quo, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga untuk itu maksud Penggugat mengajukan perubahan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan akhir tahun 2012 Penggugat memutuskan untuk berangkat bekerja menjadi TKW di Bahrain karena paksaan dari Tergugat dan mengingat pula bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, dan selama itu pula Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selama Penggugat bekerja menjadi TKW di Bahrain dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, Penggugat selalu mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kebutuhan anak namun Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan anak-anak hanya sibuk mengurus kehidupan Tergugat yang hobinya main burung dara, berjudi dan mabuk-mabukan. Penggugat mengetahui kabar tersebut dari tetangga rumah Penggugat dan Tergugat bahwa anak-anak Penggugat tidak terawat dengan baik dan tidak pernah memakai baju yang layak. sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang lalu, atau kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti surat lainnya yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materil, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005,

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena disebabkan karena faktor ekonomi uang yang dikirimkan Penggugat dihabiskan Tergugat dan tidak jelas digunakan untuk apa sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diurus;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah sejak tahun 2022 yang lalu, atau kurang lebih selama 2 (dua) Tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukakan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu As-Sunnah, Cetakan Ke-3, Daar el Kutub: Beirut, 1977, Juz 2, Bab Ath-Thalaq, halaman 290, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan fakta bawah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama sejak tahun 2022 yang lalu, atau kurang lebih selama 2 (dua) Tahun yang lalu maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain shugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Hakim, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Yulistia, S.H., M.Sy.
Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp63.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)